



POTENSI WAKAF SEBAGAI *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* DALAM PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19

Alfya Faradila¹; Awalia Ramadani²; Fortuna Tunggadewi S³; Nada Aulia R⁴

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: alfyafaradila@students.undip.ac.id¹, awaliaramadani@students.undip.ac.id²,
fortunatunggadewi@students.undip.ac.id³, nadaauliarahman@students.undip.ac.id⁴

Abstract

The pandemic that has occurred since 2020 has increase unemployment as well as micro, small and medium enterprises (MSMEs) which have suffered losses and exit from the market. These cause unstability condition of the Indonesian economy. Alternative solution that can be explored is Islamic Social Finance, one of which is waqf. Unfortunately, the huge potential of waqf is not followed by the realization which is so limited. Therefore, many ways are needed to realise the potential of waqf. One that can be applied is to increase the use of cash waqf which can be channeled into qardhul hasan loan capital for people in need and another way, namely Cash Waqf Linked Sukuk. This study uses a descriptive qualitative approach and library research techniques, where the data is obtained from various literatures in the form of journals, articles, survey reports, and the results of previous research. By using the AD-AS curve analysis, if waqf is used as an Islamic social finance instrument as an economic recovery and its management runs optimally, they will be able to increase aggregate demand and aggregate supply so it will have a positive effect on the country's economic growth.

Keywords : *Islamic Social Finance, Waqf, Potential, COVID-19*

PENDAHULUAN

COVID-19 adalah jenis lain dari penularan virus corona yang sebelumnya tidak ditemukan pada manusia. Sumber utama penyakit ini belum diketahui, namun, kemungkinan besar penyakit ini ditularkan dari hewan. Pada dasarnya, ini adalah penyakit besar yang memiliki gejala dasar seperti batuk, pilek biasa, hingga penyakit yang lebih kritis seperti SARS. Seiring berjalannya waktu, dampak buruk dari COVID-19 ini meningkat drastis (Haider Syed, Khan, Raza Rabbani & Thalassinou, 2020). Penyebaran COVID-19 telah mendorong munculnya beberapa kebijakan yang diambil oleh otoritas publik seperti kebijakan menjaga jarak atau *social distancing* dari banyak orang. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai menjadi faktor yang bisa memperlambat penyebaran penyakit mematikan tersebut.

Penyebaran pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang amat tidak baik untuk perekonomian dunia dan salah satunya Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 yang saat ini sedang menjangkit di belahan dunia, tidak hanya berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia namun juga menghambat perekonomian secara global (Nasution et al., 2020). Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi di negara-negara yang terkena dampak (Ascarya,

2021). Sebelum pandemi, perekonomian Indonesia berjalan dengan cukup baik, dan terus berkembang sekitar 5 persen per tahun untuk beberapa waktu serta dengan prospek yang positif untuk terus berlanjut (Rajah & Grenville, 2020). Sementara itu, setelah gelombang pandemi COVID-19 muncul, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun dari 3% menjadi hanya di bawah 1,5% atau lebih. Di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi Indonesia akhirnya berada pada tingkat minus 2,07 persen.

Menurut Warsito dan Samputra (2020), penurunan kegiatan ekonomi yang terjadi semenjak Pandemi COVID-19 muncul baik dari perspektif penawaran maupun permintaan. Jika dilihat berdasarkan sisi penawaran, dampak riil yang terjadi merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lebih dari 1,5 juta pekerja, penurunan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur Indonesia yang menjadi 45,3 pada Maret 2020, serta pembatalan sebanyak 12.703 penerbangan selama periode Januari-Maret 2020. Sedangkan, apabila dilihat dari perspektif permintaan, dampak riil dari melambatnya pertumbuhan ekonomi berakibat pada turunnya tingkat impor sebesar 3,7% pada triwulan I tahun 2020, lonjakan inflasi sebesar 2,96% pada Maret 2020, berkurangnya kunjungan wisatawan asing hingga 6.800 per hari, dan penurunan tingkat terisi pada enam ribu hotel hingga pada tingkat 50%. Secara rinci, dampak yang timbul adalah hilangnya pendapatan hingga 207 miliar pada sektor udara serta potensi hilangnya setengah devisa negara yang berasal dari devisa pariwisata. Selain itu juga terjadi penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), terlihat dari konsumsi rumah tangga yang hanya sebesar 2,83% pada kuartal pertama tahun 2020 dan justru semakin berkurang menjadi minus 5,51% pada kuartal kedua tahun 2020.

Sejalan dengan itu, para ahli ekonomi mengantisipasi bahwa tidak ada waktu dan tanggal tertentu untuk berakhirnya pandemi. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian menempatkan banyak orang dalam kemiskinan. Oleh karena itu, jelas bahwa pendekatan penanganan penyebaran COVID-19 secara universal memiliki multiplier konsekuensi pada beberapa aspek kehidupan bukan hanya dari segi kesehatan tetapi juga terhadap aspek lain seperti ekonomi, usaha kecil dan menengah (UKM), industri, bisnis dan semua sektor sosial ekonomi di seluruh dunia. (Ferdaus, Hidayatullah & Zahradi, 2020; OECD, 2020). Pembenahan ini harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari resesi berkepanjangan dan memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan pula.

Menghadapi tekanan ekonomi yang begitu besar, muncul perhatian terhadap lembaga keuangan Islam. Perhatian tersebut terfokus pada instrumen keuangan sosial Islam, khususnya, zakat, wakaf dan keuangan mikro Islam (Umar dkk., 2021). Pasalnya, konsep keuangan Islam dalam kaitannya dengan dampak pandemi terhadap masyarakat masih perlu mendapat perhatian ilmiah. Kondisi perkembangan finansial Islam juga turut memberi pengaruh. Menurut Nuriyah dan Fakhri (2022), Indonesia juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam keuangan syariah. Pada 2019, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai US\$99 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya US\$86 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Keuangan sosial Islam telah menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan kelaparan serta distribusi kekayaan yang adil di masyarakat untuk waktu yang lama (Kuanova dkk., 2021). Keuangan sosial Islam melalui praktik wakaf telah memainkan peran penting dalam

penyediaan kesejahteraan ekonomi dan sosial sehingga mengurangi penderitaan rakyat dan masyarakat. Artinya, penerapan wakaf di berbagai negara memungkinkan perbaikan dampak virus mematikan di tengah masyarakat.

Ketika sebagian besar ekonomi dan keuangan berjuang di masa pandemi kesehatan dan krisis ekonomi COVID-19, keuangan sosial Islam (ISF), terutama zakat, infaq dan wakaf, semakin berkontribusi dalam membantu pihak yang terkena dampak (Ascarya, 2021). Secara lebih lanjut dapat dikatakan jika ISF adalah bagian terpadu dari ekonomi dan keuangan Islam (IEF), yang mencakup terutama zakat, infaq, wakaf dan keuangan mikro Islam sosial, serta jenis lain dari sedekah atau sumbangan sukarela Islam. Oleh karena itu, keuangan Islam memiliki tugas penting untuk dilakukan dalam membangun kembali negara setelah pandemi COVID-19 melalui keuangan sosial Islam. Keuangan sosial Islam penting dalam menjawab tantangan saat ini dan menghidupkan kembali ekonomi global. Keuangan Islam memiliki potensi besar seperti memanfaatkan mekanisme keuangan sosial Islam seperti wakaf dan zakat.

Wakaf adalah salah satu mekanisme ekonomi Islam utama yang digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu hal penting dari wakaf adalah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana dibandingkan dengan zakat. Dana zakat harus digunakan untuk kategori penerima tertentu sedangkan dana wakaf dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara, salah satunya dalam bentuk *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS). Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk* atau disingkat CWLS) ini telah diterbitkan oleh pemerintah secara *private placement* pada 10 Maret 2020 lalu. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang, dimana dana yang sudah terkumpul nanti akan diinvestasikan pada sukuk negara sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks sosial, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan (Rahayu dan Agustianto, 2020:154).

CWLS memiliki potensi menjadi sumber dana pembiayaan untuk pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebagai instrumen keuangan Islam, CWLS dinilai sangat cocok memulihkan ekonomi karena memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan Islam lainnya, CWLS juga dinilai menarik bagi kelas menengah filantrop muslim. Selain itu, CWLS telah memenuhi prasyarat pembiayaan pemulihan pandemi COVID-19 yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun menengah. Tujuan CWLS sendiri yaitu untuk memberikan fasilitas kepada para pewakaf uang, baik yang bersifat sementara maupun permanen agar dapat mewakafkan hartanya pada instrumen investasi sosial yang aman, produktif, berdampak luas, dan berkelanjutan.

Pengelolaan CWLS hanya boleh diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan halal dan sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, nilai pokok cash wakaf harus dijamin kelestariannya, sehingga para nazhir harus mampu menginvestasikan dana wakaf dengan cermat (Anindhita, 2021).


Wakaf yang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dana wakaf uang yang dikelola oleh nazhir sebagai target investasi memberikan hasil dan alokasinya dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi,

misalnya untuk tujuan sosial dan pendidikan. Dalam sektor ekonomi, wakaf dapat dimanfaatkan untuk bantuan donasi tambahan modal usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa pada perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan pembangunan yang nantinya akan meningkatkan pendapatan wakif.

Di sisi lain, hasil investasi wakaf uang yang diperuntukkan pada sektor non-ekonomi baik sektor sosial maupun pendidikan bersifat bantuan konsumtif yang akan meningkatkan daya beli konsumen yang menerimanya dan secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat. Ketika jumlah komoditas yang diminta oleh konsumen meningkat, permintaan agregat dalam perekonomian bergeser secara langsung. Produsen menanggapi positif peningkatan permintaan agregat sehingga produsen akan meningkatkan kapasitas produksi, hal ini akan berimplikasi pada peningkatan investasi. Peningkatan kapasitas produksi juga dapat meningkatkan pendapatan negara, termasuk pendapatan berupa pajak. Seiring dengan meningkatnya penerimaan negara, maka dana pembangunan negara juga mengalami peningkatan yang secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan wakif. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa wakaf tunai memiliki efek langsung dalam meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang dirangsang oleh mekanisme dalam perekonomian. (Arif, 2012).

Potensi tersebut didukung dengan adanya jumlah wakaf uang di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1. Potensi Wakaf Uang Tahun 2018-2021



Sumber: Data Monitoring BWI

Data diatas menunjukkan bahwa wakaf uang di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, wakaf diterima sejumlah 255 Miliar rupiah yang mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 292 Miliar rupiah, dan sampai tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 391 Miliar rupiah. Namun, melihat potensi tersebut, distribusi wakaf uang yang saat ini hanya mencapai 180 Triliun rupiah tentu dinilai masih cukup jauh dari potensi dan harapan. Presiden

Joko Widodo juga menyampaikan besarnya potensi Wakaf Indonesia mencapai Rp 2.000 Triliun. Namun, menurut Gunawan Yasni, Pakar Ekonomi Syariah, realisasi dari potensi ini masih sangat rendah dan baru berada di kisaran milyaran Rupiah (CNBC Indonesia, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana wakaf yang dinilai belum optimal jika dibandingkan dengan potensinya. Padahal saat ini perekonomian Indonesia sedang membutuhkan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, dapat diangkat pertanyaan penelitian “bagaimana cara mengelola wakaf di Indonesia agar bisa meningkatkan perekonomian pasca COVID-19?” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan secara konseptual potensi dan pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam yakni wakaf dalam memitigasi dampak negatif COVID-19 pada masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan membantu pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menggambarkan dampak perekonomian Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19 dan memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Sektor keuangan sosial Islam mencakup lembaga-lembaga Islam berbasis filantropi, seperti zakat (wajib zakat), sedekah (shadaqah sukarela) dan wakaf (wakaf), kerjasama, seperti *qard* (pinjaman) dan *takaful* (asuransi). Ini juga termasuk investasi sosial melalui sukuk (obligasi), *crowdfunding*, dan organisasi keuangan mikro Islam nirlaba yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan *qard hassan* (Zamir Iqbal, 2006; Ashraf & Hassan, 2013). Keuangan Islam mendukung pemberdayaan sosial ekonomi melalui perangkat sosial, yakni zakat, sedekah, wakaf, dan keuangan mikro Islam, yang telah diadopsi dan diterapkan bahkan di luar dunia Islam (Kuanova dkk., 2021). Selain itu, keuangan sosial Islam harus berperan dalam menghidupkan kembali perekonomian dengan meningkatkan kegiatan ekonomi yang melibatkan dorongan konsumsi, peningkatan investasi serta pengeluaran pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi (Ashraf & Hassan, 2013; Zamir Iqbal, 2006; Warde, 2010).

Dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19, keuangan sosial Islam harus memainkan peran untuk mendukung pekerjaan dan jaminan pendapatan bagi mereka yang terkena dampak krisis, berkontribusi untuk mencegah kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial dan perdamaian, serta bertindak sebagai stabilisator ekonomi dan sosial yang kuat (Hidayat dkk., 2020). Ekonomi Islam menekankan keharmonisan dalam masyarakat dan lingkungan. Gagasan ini mendorong masyarakat Muslim untuk membelanjakan uang untuk kepentingan publik dan lingkungan melalui sistem “wakaf” yang terdiri dari lembaga-lembaga kebajikan (Kahf, 2003). Ari dan Koc (2021) mendefinisikan wakaf sebagai entitas milik Allah (Tuhan) Yang Maha Kuasa; ia memiliki dan membelanjakan semua jenis aset berwujud dan tidak berwujud untuk kebaikan semua makhluk. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wakaf dibentuk untuk bertindak sebagai katalis untuk berbagai layanan sipil tanpa perlu keterlibatan pemerintah atau ketika jangkauan dan/atau efektivitas pemerintah terbatas. Dengan kata lain, wakaf

telah berfungsi sebagai dukungan sosial dan keuangan yang efisien dan signifikan, terutama bagi mereka yang berada di lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Wakaf berarti menghentikan, menahan, dan melestarikan (Faizal, Ridhwan & Kalsom, 2013). Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dalam ekonomi Islam dan memiliki potensi besar yang digunakan sebagai strategi pengentasan kemiskinan hingga kesenjangan nasional. Apabila wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perwujudan keadilan sosial. Wakaf memainkan peran langsung dalam pembangunan ekonomi. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dipicu oleh kenyataan jika wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (Huda dkk., 2014). Literatur yang ada tentang keuangan sosial Islam juga menunjukkan bahwa wakaf mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam situasi kritis yang mirip dengan pandemi (Abdul Kareem, Abdul Ganiyy, Mahmud & Yazid, 2020).

Ada enam skema wakaf yang telah dilaksanakan di seluruh dunia, antara lain skema wakaf saham, skema wakaf tunai titipan, sistem wakaf tunai wajib, sistem wakaf perusahaan, sistem wakaf produk simpanan, dan sistem wakaf koperasi. Sistem wakaf saham yang diimplementasikan di Malaysia, Indonesia, Kuwait, dan Inggris, dirancang untuk membiayai barang dan jasa halal yang dibutuhkan dalam budaya yang berbeda. Selain itu, skema wakaf uang titipan didirikan di Singapura, Bahrain dan Afrika Selatan. Sementara skema wakaf tunai wajib yang merupakan wakaf publik telah diterapkan di Singapura. Skema wakaf perusahaan juga telah dipraktikkan di Malaysia, Turki, India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, skema wakaf produk simpanan yang merupakan wakaf publik telah dilakukan oleh dua bank di Bangladesh, yaitu *Social Investment Bank Limited (SIBL)* dan *Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL)*. Terakhir adalah skema wakaf koperasi yang telah didirikan di Uzbekistan (Mohsin, 2013).

Adanya wakaf serta lembaga wakaf memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi banyak masyarakat. Selain itu, lembaga wakaf dapat menyediakan berbagai layanan kesejahteraan kepada umat Muslim maupun non-Muslim, dan makhluk hidup lainnya juga dapat menjadi penerima manfaat. Lembaga wakaf dapat memberikan perubahan pada aspek modal sosial menjadi infrastruktur sosial dan publik. Hal ini akan memberikan jaring pengaman sosial permanen dalam kasus wakaf abadi kepada penerima manfaat (Saikh dkk., 2017). Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah regulator wakaf dan dapat menerima wakaf (sebagai nazhir pada saat yang sama) dari masyarakat. Selain itu, nazhir dapat berupa lembaga swasta asalkan memiliki izin dari BWI. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin mendonasikan aset/harta memiliki dua pilihan, baik melalui BWI atau lembaga nazhir swasta (Sukmana, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kareem dkk (2021), menyimpulkan bahwa ISF dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 begitu pula dengan krisis lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa studi tentang peran ISF dan krisis COVID-19 masih berlangsung karena pandemi belum sepenuhnya mereda secara global. Dengan demikian, penerapan dari prinsip-prinsip ISF masih diperlukan lebih lanjut untuk meredam situasi ini. Strategi yang

bisa dijalankan dalam perwujudan potensi wakaf adalah dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf dan dukungan regulasi wakaf (Rusydia dan Rahayu, 2019)

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Faturohman dkk. (2020) yang mendalami penerapan dan potensi lembaga wakaf di *Islamic Development Bank* di Indonesia, Malaysia, Kuwait dan Mesir. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa wakaf dapat menunjang kegiatan keuangan melalui pemanfaatan harta wakaf untuk berbagai keperluan, misalnya infrastruktur, kesehatan, pangan dan pendidikan. Selain itu, mekanisme wakaf memainkan peran penting dalam komunitas Muslim karena membantu orang miskin, anak yatim, dan orang tua melalui penyediaan kegiatan usaha, kesehatan, pelatihan dan pendidikan (Razak, 2020). Dalam paparannya, Ratnasari (2020) berpendapat bahwa wakaf dapat berperan penting untuk meningkatkan berbagai kegiatan seperti rumah sakit wakaf khususnya bagi korban pandemi COVID-19, rumah isolasi wakaf, poliklinik wakaf, masker wakaf, universitas wakaf, ventilator wakaf dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dkk. (2020) mengemukakan bahwa diantara solusi bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ialah dengan meningkatkan wakaf baik berupa wakaf uang/tunai, wakaf produktif, *Cash Waqf Linked Sukuk* maupun wakaf infrastruktur. *Waqf Linked Sukuk* merupakan salah satu alternatif aktual dimana dana wakaf akan dikelola oleh BWI dan diinvestasikan dalam instrumen sukuk (Musari, 2019). Kehadiran *waqf linked sukuk* ini sangat bermanfaat terutama dalam meningkatkan saham keuangan Islam dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan keuangan. Pemanfaatan wakaf berpotensi menjadi solusi untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Selain itu, menurut penelitian Medias dkk., (2021) ditemukan bahwa wakaf telah berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan wakaf bagi-bagi untuk masyarakat. Manfaat wirausaha wakaf telah disalurkan kepada sektor mikro sebagai bantuan dana pengembangan usaha. Manfaat pendidikan wakaf diarahkan pada penyediaan dana pendidikan, sarana dan prasarana, termasuk gaji guru. Wakaf juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi orang yang membutuhkan dengan peralatan medis dan pendirian institusi kesehatan. Selain itu, wakaf telah memainkan peran penting dalam mendirikan pusat-pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat. Sebagian besar penelitian tentang peran perkembangan sosial ekonomi wakaf difokuskan pada aspek mikro ekonominya. Hasil tersebut juga selaras dengan temuan Ari dan Koc (2021) yang menyatakan bahwa lembaga berbasis wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan implikasi sosial jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan proyek ramah lingkungan.

Wakaf yang adalah salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah tersebut senilai dengan 86,9% dari jumlah populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta jiwa

(dataindonesia.id, 2022). Indonesia juga merupakan salah satu negara paling dermawan tahun 2021 (World Giving Index, 2021). Potensi ini didukung dengan data dari BWI yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 420 Hm2 tanah wakaf. Sebagian besar tanah ini diantaranya berupa masjid, kuburan, dan sekolah (Sukmana, 2020).

Selanjutnya salah satu jenis wakaf yang sedang sangat berkembang adalah wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan salah satu alternatif negara untuk mengentaskan kemiskinan. Dana yang terkumpul melalui program sertifikat wakaf tunai dapat dialokasikan untuk bidang pembangunan terkait sosial seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta program pengentasan kemiskinan selama krisis COVID-19 ini. Wakaf uang kemudian dapat dikembangkan dan akan berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Muslim. Wakaf tunai memiliki kelebihan. Pertama, jumlah wakaf yang bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas juga dapat melimpahkannya sebagai bentuk bantuan. Kemudian melalui wakaf tunai, aset-aset terbengkalai dapat dimanfaatkan sebagai sarana-sarana yang lebih bermanfaat dan berguna. Ketiga, dana wakaf tunai dapat digunakan sebagai dana pembantu lembaga-lembaga pendidikan yang pendapatannya dan pengeluarannya tidak pasti sehingga dana pendidikan tidak berasal dari satu sumber tertentu saja.

Sepanjang periode 2011-2018, pengumpulan wakaf uang mencapai Rp 255 miliar. Dan dari periode 2018-2021, angka pengumpulan wakaf meningkat menjadi Rp 855 miliar, atau meningkat 236%. Demikian pula kinerja BWI yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Jumlah wakaf uang yang dihimpun BWI mencapai Rp 66,35 miliar, dan dalam tahun 2021 semakin meningkat menjadi Rp 77,75 miliar. Kenaikan sebanyak 17,18 persen ini mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi publik pada gerakan wakaf (IAEI, 2022).

Secara konseptual, wakaf uang memiliki peluang yang spesial dalam menghasilkan investasi di berbagai bidang, diantaranya adalah bidang keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Instrumen wakaf tunai dapat dikembangkan, dan hasilnya dapat digunakan untuk membeli alat kesehatan, mendanai fasilitas kesehatan dan juga dapat memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sebagai bagian upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia (Sulistiani dkk, 2021). Kegiatan investasi yang bersifat sosial seperti wakaf ini akan mampu menciptakan landasan dalam perwujudan pemupukan modal sosial secara permanen sehingga dapat digunakan dalam membantu terlaksananya program kredit. Dimana hal tersebut dapat memperkokoh terciptanya landasan moral dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan investasi dengan nilai sosial yang berbentuk wakaf ini harus difokuskan dan diperhatikan oleh pemerintah bahkan mungkin juga bisa menjadi salah satu program kerja untuk pemerintah di daerah-daerah.

Pemerintah telah melakukan inovasi melalui penggabungan wakaf dan sukuk yang disebut dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Ada dua jenis CWLS yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya ialah: *private placement* (kode SW001) dan ritel (kode SWR 001 dan SWR 002). Sumber dana *private placement* pada SW001 sumber utamanya yaitu berasal dari dana jamaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sehingga tidak ada masa penawaran. CWLS ritel

ditawarkan kepada para pewakif individu dan institusi dengan pembelian minimum Rp1.000.000,- (Anindhita, 2021). Pemanfaatan wakaf uang dalam sukuk ini diantaranya bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan program pemerintah yang berbasis sosial, misalnya pemberian bantuan donasi bencana alam, pembangunan infrastruktur sosial pada wilayah tertinggal, hingga pembiayaan pemulihan pandemi COVID-19 yang melanda rakyat Indonesia (Rahman dkk, 2021).

Baiti dan Syufa'at menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan CWLS yang dikumpulkan akan membantu pemerintah dalam menemukan sumber pendanaan baru untuk mengoptimalkan pembangunan negara yang tertunda akibat alokasi APBN yang lebih banyak difokuskan untuk penanganan COVID-19. Selain itu, return yang dihasilkan dari CWLS juga dapat digunakan untuk melaksanakan program sosial kemanusiaan yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 (Baiti dan Syufa'at, 2021: 65).


Secara keseluruhan, wakaf uang yang kemudian diolah menjadi wakaf produktif dapat membawa manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat dengan berbagai hal. Secara mikro, wakaf produktif dapat menurunkan biaya produksi barang dan atau jasa, karena wakaf tidak memiliki pemegang saham yang meminta pengembalian. Wakaf produktif juga dapat menurunkan beban pembiayaan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menggunakan wakaf tunai sebagai sumber dana atau ekuitas (Ahmed, 2007). Adanya karakteristik yang melekat, wakaf akan menghasilkan akumulasi modal jangka panjang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan keuangan individu atau manajemen organisasi. Dengan demikian, fungsi wakaf tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan; tetapi juga dapat berkontribusi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, dan meningkatkan inklusi keuangan secara menyeluruh (Ascarya dkk., 2022).

Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dari wakaf produktif adalah dalam hal pengelolaan aset. Ruang lingkup pengelolaan aset wakaf meliputi beberapa tahapan perencanaan diantaranya: (1) inventarisasi aset, (2) legal audit, (3) penilaian aset, kemudian tahapan pemanfaatan aset seperti (4) Optimalisasi Aset dengan memanfaatkan aset untuk kegiatan operasional secara langsung atau bekerjasama dengan pihak ketiga, dan terakhir tahap evaluasi dan pemantauan, yaitu (5) Pengawasan dan Pengendalian meliputi penilaian kinerja aset, pemutakhiran data aset, penambahan atau penjualan aset, pemeliharaan aset, dan penyelesaian segala kewajiban terkait keberadaan aset (Effendi, 2021).

Indonesia memiliki potensi besar untuk wakaf uang. Menurut catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang berkisar 180 Triliun rupiah per tahun, sayangnya wakaf uang yang diperoleh sejauh ini adalah sebesar 391 Miliar per tahun. Wakaf uang tentunya dapat dimanfaatkan dengan mudah karena sifatnya yang fleksibel. Ditambah kenyataan bahwa pemerintah juga dapat menggunakan wakaf uang dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi akibat dampak COVID-19.

Berikut merupakan grafik perkembangan potensi dan realisasi wakaf pada tahun 2014 hingga 2018.

Gambar 2. Potensi dan Realisasi Wakaf Tahun 2014-



2018

Sumber: Hiyanti dkk., 2020

Aam dkk., 2019 menjabarkan hasil penelitiannya terkait berbagai penyebab ketimpangan yang relatif signifikan antara nominal potensi dan realisasi wakaf di Indonesia, yakni 29,54% aspek agama yang menjadi prioritas masalah pada perkembangan wakaf tunai di Indonesia, 27,92% merupakan aspek syariah, 23,74% aspek sumber daya manusia, dan senilai 18,14% merupakan aspek sistem.

Adapun besaran nilai indeks literasi wakaf di Indonesia tahun 2020 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Gambar 3. Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020



Sumber: Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf BWI Tahun 2020

Pemanfaatan dana wakaf yang belum optimal ini disebabkan karena rendahnya literasi wakaf uang di kalangan masyarakat, dimana menurut data terlihat bahwa indeks literasi wakaf hanya mendapat skor 50,48 dan termasuk dalam kategori rendah (Rudianto et al., 2021). Begitupun dengan skor nilai pemahaman wakaf dasar dan pemahaman wakaf lanjutan yang menunjukkan angka dalam kategori rendah.

Literasi masyarakat mengenai potensi, keberadaan, dan manfaat *Islamic Social Finance* sangat memiliki pengaruh yang besar dalam pemulihan perekonomian di Indonesia terutama saat kondisi krisis, seperti dampak COVID-19 ini. Dengan

demikian, sangat penting untuk terus mengoptimalkan ISF di Indonesia, baik dalam keadaan krisis ekonomi ataupun tidak (Safitri dan Huda, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ialah metode analisis deskriptif dengan kajian literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang telah tersusun dalam data dokumenter dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang bertujuan untuk mensintesis data-data deskriptif. Data-data tersebut meliputi kalimat tertulis atas objek karya ilmiah yang sedang dilakukan, berdasarkan atas aktivitas kajian pustaka dalam bentuk data tulisan dan data angka yang dimengerti dengan baik. Pendekatan kualitatif juga lebih fleksibel dengan banyak pemfokusan pengaruh dan pola spesifik yang muncul di lapangan. Metode analisis deskriptif merupakan metode untuk meneliti atau meneliti status manusia, objek, sistem berpikir, ataupun peristiwa kejadian saat ini. Proses analisis data penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta analisis pembahasan. Penulisan deskriptif ini memiliki tujuan analisis ialah untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil analisis secara faktual, aktual, dan akurat mengenai kaitan data-data yang ada, sifat dan konteks dari fenomena yang diteliti.

Pada bagian pertama makalah membahas mengenai penurunan kondisi ekonomi Indonesia di masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya dibahas mengenai berbagai kebijakan-kebijakan Islamic Social Finance yang dapat dimulai; dapat dikembangkan; dan dapat dilanjutkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Diantaranya pembahasan kebijakan pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan wakaf uang dan CWLS yang disalurkan untuk sektor-sektor produktif. Sumber data yang digunakan adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai wakaf uang, CWLS, Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*), serta konsep permintaan dan penawaran agregat yang dipengaruhi oleh keberadaan wakaf. Seluruh data dan informasi dikumpulkan, dianalisis dan disesuaikan dengan situasi perekonomian Indonesia dimasa Pandemi COVID-19. Selanjutnya, data-data tersebut diuraikan ke dalam hasil pembahasan oleh para penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jumlah kasus positif COVID-19 sampai saat ini, dapat dikatakan bahwa pandemi masih terus berlanjut meskipun gejala yang dialami penderitanya tidak separah varian virus yang sebelumnya. Varian virus yang terbaru ini lebih cepat tingkat penyebaran dan penularannya meski proses pemulihannya juga terbilang cepat. Berdasarkan kondisi pun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan untuk mengurangi kerugian di sektor kesehatan. Pembatasan ini lah yang juga membatasi kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya, kondisi ini membuat perekonomian Indonesia masih belum stabil dan masih terganggu terutama bagi para pedagang kecil. Dengan demikian, ekonomi di Indonesia juga masih terus memerlukan pemulihan.

Berdasarkan berbagai literatur yang ada, pada saat ini banyak jenis-jenis wakaf di Indonesia terbengkalai pengelolaannya secara optimal. Jika dilihat dari potensi wakaf yang ada di Indonesia, wakaf dapat menjadi alternatif kebijakan pemulihan

ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Potensi wakaf sangat besar di Indonesia tetapi penggunaan dan penyalurannya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat literasi wakaf masih rendah dan adanya kesenjangan penyaluran dan pemanfaatan dana wakaf di beberapa daerah. Hal ini terjadi di daerah-daerah atau desa-desa yang terpencil. Banyak masyarakat yang masih belum mengerti mengenai konsep wakaf.

Selama lebih kurang dua tahun masa pandemi ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, mengalami penurunan profit, dan sebagainya. Begitupun dampak yang dirasakan UMKM yang mana merupakan sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM dapat dibantu oleh dana wakaf dalam hal investasi modal. Dana wakaf dapat digunakan untuk kebutuhan UMKM yang sifatnya berkelanjutan, seperti pembelian aset tetap warung atau toko, mesin, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk mendapatkan pemasukan dan berpeluang dimanfaatkan secara terus-menerus. Hasil yang diperoleh dari investasi tersebut, dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan kesehatan, misalnya pembelian alat-alat kesehatan, biaya operasional rumah sakit, dan pemberian pelayanan gratis atau keringanan biaya untuk kaum dhuafa.

Pandemi ini telah mengakibatkan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19 sebesar 82,9% dan hanya sebagian kecil yang mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,9%. Salah satu skema yang cocok digunakan untuk membantu UMKM adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke lembaga keuangan mikro yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk pemberian modal bergulir berdasarkan *akad qard al-hasan*. Model pemberian modal usaha bergulir dengan *akad qard al-hasan* berbentuk pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM untuk melanjutkan atau mengembangkan usahanya lebih lanjut. Pelaku UMKM hanya perlu mengembalikan pinjaman tanpa memberikan keuntungan. Pelaku UMKN tidak wajib mengembalikan modal jika usahanya mengalami kerugian. Jenis pinjaman ini, akan banyak membantu terutama karena merupakan model pinjaman tanpa bunga. Kemudian apabila pinjaman telah selesai, pengembalian uang dapat digunakan kembali untuk disalurkan kepada pihak yang lain secara terus menerus. Pinjaman ini dapat disalurkan pada kelompok UMKM terutama yang terancam krisis setelah adanya Pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 ini telah membuat perusahaan-perusahaan memutuskan hubungan kerja para pegawainya (PHK). Alasannya, perusahaan-perusahaan tersebut mengaku kesulitan membayar gaji para karyawan karena pemasukan yang sedikit. Selain itu, juga untuk mengurangi pengeluaran agar bisa tetap bertahan. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. Dalam hal ini, potensi wakaf uang dapat juga digunakan sebagai permodalan usaha bagi masyarakat yang terkena PHK sehingga dapat membantu membangkitkan kembali perekonomian mereka.

Kemudian, untuk *Cash Waqf Link Sukuk (CWLS)* di Indonesia sangat potensial dalam membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. CWLS telah terbukti mampu membantu masyarakat khususnya dibidang kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, APD, hingga pembangunan rumah sakit. Akan tetapi, penerapan CWLS ini harus dibarengi dengan tata pengelolaan wakaf yang terkonsep dengan baik sehingga mampu berjalan dengan

semestinya. Dari hasil penelitian, juga terlihat bahwa CWLS merupakan instrumen wakaf uang yang sangat fleksibel dan bervariasi jumlahnya. Dengan kata lain, siapapun dapat menyalurkan dan siapapun juga dapat menerimanya.

Salah satu bentuk nyata CWLS adalah *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWLS Ritel). CWLS Ritel merupakan bentuk investasi wakaf uang dalam sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan aktivitas wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Kementerian Keuangan). CWLS Ritel akan dijamin oleh negara, terutama dalam penempatan wakaf uang. Begitu pula pengelolaan dan pemanfaatannya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dana wakaf yang diterima dari program tersebut akan disalurkan ke bantuan beasiswa pendidikan, bantuan tuna netra, bantuan ekonomi gerobak, bantuan sanitasi dan MCK, serta program penangkaran benih padi.

Wakaf tunai telah terbukti mampu mengatasi dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Berikut merupakan beberapa manfaat dari pengembangan wakaf tunai di Indonesia:

1. Wakaf uang dengan melalui LKS-PWU dapat diperuntukkan pada proyek kesehatan yang pengelolaannya bekerjasama dengan nazhir
2. Wakaf *blockchain*, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri maka perlu mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf berbasis *blockchain* yang dapat dilakukan dengan:
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi, dimana wakaf *blockchain* merupakan solusi yang ideal sebagai bentuk digitalisasi pengelolaan dana wakaf yang potensial;
 - b. Memperkuat sinergitas antara lembaga pengelolaan wakaf dengan pemerintah, terutama menyangkut hal yang krusial agar tepat sasaran;
 - c. Sinergitas dengan agenda pembangunan nasional dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan. Jika seluruh aspek ini diterapkan maka pengelolaan dana wakaf tidak hanya ditujukan untuk membantu sesama, melainkan juga dapat memperkuat perekonomian nasional sekaligus mensejahterakan umat. Secara khusus pada sektor kesehatan, pengelolaan dana wakaf yang diterima dapat dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional saat pandemi COVID-19, sehingga pemenuhan kebutuhan dari obat-obatan, vaksin, alat perlindungan diri, dan penyediaan layanan kesehatan tidak mengorbankan kemandirian ekonomi nasional.
3. Wakaf uang bisa didistribusikan langsung melalui nazhir wakaf yang memiliki program-program khusus dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, baik program yang berupa sarana kesehatan secara langsung, maupun dengan program yang mengedukasi masyarakat yang terdampak COVID-19.

Dari beberapa penjelasan diatas, wakaf dinilai berpotensi untuk menjadi alat pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Terlebih lagi terdapat beberapa jenis wakaf di Indonesia seperti wakaf produktif, wakaf uang, dan CWLS yang kini sedang terus dikembangkan. Wakaf yang termasuk dalam ISF memiliki fungsi atau tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, dimana salah satunya untuk membantu perekonomian masyarakat. Dengan demikian, potensi wakaf untuk

membantu pemulihan ekonomi di Indonesia pasca COVID-19 tentu sejalan dan selaras dengan fungsi dan tujuan wakaf sebagai *Islamic Social Finance* (ISF).


Pendistribusian dana wakaf uang memang sudah terealisasi di beberapa daerah tetapi pemanfaatannya masih belum merata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana wakaf uang masih belum optimal meskipun telah terbukti mampu berkontribusi dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Hal ini tentu dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah, pemangku kepentingan, dan pemangku kebijakan lainnya sehingga dapat memaksimalkan penyaluran dana wakaf uang ke semua daerah, baik di perkotaan maupun di desa terpencil.

Apabila pendistribusian wakaf telah berlangsung dengan baik, yaitu dengan memaksimalkan berbagai potensinya, maka pengaruh wakaf akan menjadi sangat besar. Karena wakaf yang terdistribusi sangat baik dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi penerima bantuan. Pada awal masa pandemi dengan banyaknya pembatasan sosial membuat banyak produsen mengurangi kegiatan begitu pula konsumen yang memilih untuk menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari. Barulah ketika masyarakat mendapatkan dana bantuan wakaf, yang awalnya tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan konsumsi dan membuat perekonomian lesu, akan kembali memiliki dana untuk melakukan konsumsi. Penerima bantuan wakaf yang telah dapat membelanjakan demi kepentingannya masing-masing dan meningkatkan permintaan.

Disisi lain, masyarakat yang menarik asetnya dari sektor riil untuk menghindari kerugian akibat konsumen yang berkurang drastis akan terpengaruh oleh peningkatan permintaan yang menyebabkan peningkatan penawaran dimana masyarakat yang memiliki surplus aset akan termotivasi untuk menginvestasikan asetnya dalam sektor riil untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Skema asumsi pengaruh kondisi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dapat dilihat pada bagan berikut ini.


Gambar 4. Skema Asumsi Pengaruh Kondisi Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian



Sumber: Penulis

Secara matematis, keadaan pandemi dapat dijabarkan melalui Gambar 5. Pandemi membuat penawaran agregat menurun diantaranya disebabkan karena keterbatasan distribusi bahan-bahan produksi, sehingga akan menggeser kurva AS_0 ke kiri menjadi AS_1 . Selain itu, kebijakan *social distancing* membuat konsumen membatasi konsumsi sehingga mengakibatkan kurva permintaan AD_0 bergeser menjadi AD_1 . Pergeseran kurva AS dan AD tersebut jelas menurunkan jumlah produksi Q_0 ke Q_1 .


Gambar 5. Pergeseran kurva AD-AS akibat Pandemi COVID-19



Sumber: Penulis

Skema asumsi pengaruh pendistribusian wakaf terhadap lesunya perekonomian dapat diperhatikan pada bagan dibawah ini.


Gambar 6. Skema Asumsi Pengaruh Pendistribusian Wakaf Terhadap Lesunya Perekonomian



Sumber: Penulis

Selanjutnya, ketika pendistribusian wakaf, konsumen yang mendapatkan pendapatan akan mengalami peningkatan daya beli atau konsumsi dan menggeser kurva permintaan dari AD₁ ke AD₀, bahkan terus bergeser melampaui hingga ke AD₂. Begitu pula dari sisi penawaran, dimana bertambahnya modal sektor riil akan menyebabkan adanya peningkatan penawaran, sehingga kurva penawaran AS₁ bergeser ke AS₀ hingga AS₂. Hal ini dapat terlihat dalam Gambar 7.

Gambar 7. Pergeseran Kurva AD-AS setelah intervensi



Untuk itu, di masa pandemi ini, instrumen keuangan syariah khususnya dana wakaf akan menjadi praktik baru di masyarakat, sehingga diperlukan pemanfaatan dana wakaf secara produktif untuk mendukung potensi optimal sumber pembiayaan berbasis syariah yang cukup potensial. Seperti kita ketahui, selama ini pengelolaan dana wakaf hanya terfokus pada kegiatan peribadatan seperti yang dilaksanakan di masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam nyatanya dapat berkembang untuk kepentingan umat baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan. Oleh karena itu, peran wakaf dapat dimainkan di berbagai sektor yang membantu untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki potensi yang besar sebagai *islamic social finance* dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Sebab, dari tahun ke tahun, potensi wakaf selalu mengalami perkembangan. Saat ini, wakaf tidak terbatas pada wakaf tanah, tetapi dapat disalurkan dalam berbagai jenis, seperti wakaf uang, wakaf produktif, dan *Cash Waqf Link Sukuk* (CWLS). Wakaf juga tidak terbatas untuk fakir dan miskin, tetapi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan analisis deskriptif menggunakan bantuan kurva AD-AS, dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi selama pandemi mengalami penurunan sehingga menggeser kurva AD-AS ke kiri. Kemudian, jika wakaf dijadikan instrumen *islamic social finance* sebagai pemulih ekonomi dan pengelolaannya berjalan dengan optimal, maka akan mampu menggeser kembali kurva AD maupun

AS ke arah kanan yang berarti mampu meningkatkan *agregat demand* dan *agregat supply* sehingga akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan nasional (Y).

Namun pada kenyataannya, berdasarkan literatur, pengelolaan wakaf di Indonesia hingga saat ini dinilai masih belum optimal. Dengan demikian, sangat diperlukan dukungan-dukungan kuat dari berbagai pihak, yakni pemerintah, nazir, dan wakif dalam pengelolaan wakaf untuk memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan semua lembaga pengelola wakaf dari mulai perkotaan hingga daerah-daerah terpencil, melakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif lagi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf. Kemudian, lembaga pengelola wakaf dapat meningkatkan sosialisasi wakaf kepada masyarakat melalui berbagai media dimana dalam melakukan sosialisasi wakaf terutama wakaf produktif ini sangat dibutuhkan tenaga yang profesional, kemudian lembaga pengelola wakaf juga dapat meningkatkan kredibilitas sistem informasi wakaf sebagai fasilitas masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kondisi wakaf terkini, serta mencari inovasi-inovasi lain untuk mengembangkan dan mengenalkan wakaf kepada masyarakat. Begitupun dengan masyarakat sebagai pemberi wakaf (wakif) dapat meningkatkan kesadaran literasi wakaf terutama dalam hal pemulihan ekonomi serta bagi masyarakat yang tergolong mampu dapat berpartisipasi dalam menyumbang hartanya untuk diwakafkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkareem, I. A. (2017). The establishment of waqf Institution toward Poverty Alleviation among Muslim Ummah in Oyo State South West Nigeria. (Unpublished master's thesis). Submitted to Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business Universiti Utara Malaysia.
- Abdul Kareem et al.. (2021), "Mitigating the Effect of Covid-19 on the Society Through the Islamic Social Finance" *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*. 2(1): 56-61.
- Ahmed, H. (2007), *Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance*, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Anindhita, A. E. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, *IHTIFAZ : Islamic Economics, Finance, and Banking*, 113-131.
- Ari, I., & Koç, M. (2021). Towards sustainable financing models: A proof-of-concept for a waqf-based alternative financing model for renewable energy investments. *Borsa Istanbul Review*.
- Arif, M. N. R. A. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. I, 297-314.

- Ascarya, A. (2021), "The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Ascarya, A., Hosen, M.N. and Rahmawati, S. (2022), "Designing simple productive waqf models for Indonesia", *International Journal of Ethics and Systems*.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Indonesia 2020*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Baiti, Eka Nur dkk. (2021), "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1.
- Bayu, Dimas. (2022, Februari 16). Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. Diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Beik, I.S. (2022, Januari 28). Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia: Proyeksi Wakaf 2022. Diakses dari <http://www.iaei-pusat.org/news/opini/proyeksi-wakaf-2022?language=id>.
- Charities Aid Foundation. (2021). *CAF World Giving Indeks 2021 : A Global Pandemic Special Report*
- Choudhury, M.A., Pratiwi, A. and Hoque, M.N. (2019), "Waqf, perpetual charity, in a general system theory of tawhidi metascience", *Thunderbird International Business Review*, Vol. 61 No. 5, pp. 1-16.
- CNBC Indonesia. (2021, Januari 26). CNBC Indonesia. Realisasikan Potensi Wakaf Rp 2.000 Triliun, Ini PR Pemerintah. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210126122704-31-218762/realisasikan-potensi-wakaf-rp-2000-triliunini-pr-pemerintah>
- Effendi, M. R. (2021). "Development of Cash Waqf Benefits Synergy Foundation in The Economic Empowerment of The Ummat". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 5. 29-39.
- Faturohman, T., Rasyid, M. F. A., Rahadi, R. A., Darmansyah, A., & Afgani, K. F. (2021). "The Potential Role of Islamic Social Finance in the Time of COVID-19 Pandemic". *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10, 95-105.
- Ferdaus, N. N., Hidayatullah, A., & Zahrati, F. (2020, October). Business Incubation Model based on Productive Zakat for Economic Recovery SMEs of Post COVID-19. *In International Conference of Zakat*, 49-60.

- Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2010). "An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance". In *Seventh International Conference–The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, Malaysia*, 261-281.
- Hidayat, S. E., Farooq, M. O., & Abdul Alim, E. (2020). *The Impact Of COVID-19 Outbreak on the Islamic Finance in the OIC Countries*. KNEKS.
- Hiyanti, H., Afyana, I. F., dan Fazriah, S. 2020. "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 1, 2020, pp. 77-84.
- Huda, Nurul, Desti Anggraini, Nova Rini, Khamim Hudori, and Yosi Mardoni. 2014. "Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>.
- Iskandar, Azwar dkk. (2020). "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19" , *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 7.
- Kahf, M. (1998). Financing the development of Awqaf property. A paper prepared for the seminar on Development of Awqaf organized by IRTI, Kuala Lumpur, Malaysia, from March 2-4.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *The international Seminar on "Waqf as a private legal body"* (pp. 1-26).
- Kuanova, L.A., Sagiyeva, R., and Shirazi, N.S. (2021), "Islamic Social Finance: a Literature Review and Future Research Directions". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 5, 2021, pp. 707-728.
- Mahfiyah. (2021), "Peran Wakaf Uang dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pandemi COVID-19" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(2): 121-134.
- Medias, F., Rahman, A.A., Susanto, A.A. and Pambuko, Z.B. (2022), "A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: evidence from organization of the Islamic cooperation (OIC) countries", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 13 No. 1, pp. 177-193
- Musari, Khairunnisa. (2019). "The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy". *International Journal of `Umranic Studies*, (2). 45-54.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>.

- Nuriyah, A., & Fakhri, U. N. (2022). Designing of digital-based Islamic social finance model through role of mosque. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 77-93.
- Nurlaili. (2022), "Pemanfaatan Waqf Uang di Massa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah" *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 4(2): 244-259.
- Othman et al.. (2020), "The Role of Islamic Social Finance in Reviving the Economy During COVID19 Pandemic Crisis" *International Journal of Muamalat*. 4(1): 147-152.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan perkembangan keuangan syariah indonesia (LPKSI).<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangankeuangan-syariah-indonesia/default.aspx>
- Rahayu, Riska Delta dan Agustianto, Moh. Andre. "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah", *Management Of Zakah And Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 1, No.2 (Maret, 2020).
- Rahman, Muh Idhiel Fitriawan dkk. "Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni, 2021).
- Rajah, R., & Grenville, S. (2020). "Keeping Indonesia's Economy Afloat Through the COVID-19 Pandemic", Lowy Institute Policy Briefs.
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?", *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 5(1), 15-33.
- Safitri, I., dan Huda, N. (2021). "Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (Covid 19 In Indonesia)". *LAA MAISYIR*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021: 1-12.
- Saikh, S.A., Ismail, A.G., and Shafiai, M.H.M. (2017), "Application of Waqf for Socialand Development Finance", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 9 No. 1, 2017, pp. 5-14.
- Sukmana, R. (2020). "Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions". *Heliyon*, 6.
- Sulistiani, S. L., Intan N., Eva M. B. (2020). "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 1: 217-228.
- Syed, M.H., Khan S., Rabbani M. R.,Thalassinos Y. E., 2020. "An Artificial Intelligence and NLP based Islamic FinTech Model Combining Zakat and



Qardh-Al-Hasan for Countering the Adverse Impact of COVID 19 on SMEs and Individuals," *International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA)*, Vol. 0(2), pages 351-364

Umar, U.H., Baita, A.J., Haron, M.H.B. and Kabiru, S.H. (2021), "The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

Warde, I. (2010). Islamic finance in the global economy. In *Islamic Finance in the Global Economy*. <https://doi.org/10.5860/choice.48-7050>